

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA MEMBERI KESEMPATAN BERJUDI
DI TEMPAT UMUM**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahahan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum**

OLEH

**FIRMAN TAFONAO
NPM : 09 840 0150
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2013

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MEMBERI KESEMPATAN BERJUDI DI TEMPAT UMUM (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

O L E H
FIRMAN TAFONAO
NPM : 09 840 0150
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini tentang akibat hukum secara kepidanaan kepada seseorang atau suatu badan hukum yang tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, bahkan sampai yang memakai teknologi canggih melalui telepon, internet maupun SMS (*short massage service*).

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana permainan judi, siapa-siapa saja pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana bermain judi di tempat umum dan bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana memberi kesempatan berjudi di tempat umum.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan cara penelitian kasus.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pengaturan hukum terhadap tindak pidana permainan judi ditemukan dalam Pasal 303 KUH Pidana dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana bermain judi di tempat umum adalah kepolisian Negara Republik Indonesia. Dikatakan demikian karena kepolisian adalah alat negara yang bertugas menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal ini penjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak hukum di bidang peradilan, dengan perincian tugas pokok sebagai berikut: Sebagai penegak hukum, Sebagai pengayom dan sebagai pembimbing masyarakat. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana memberi kesempatan berjudi di tempat umum maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda atau kedua-duanya sekaligus.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	6
B. Alasan Pemilihan Judul	8
C. Permasalahan.....	10
D. Hipotesa	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Metode Pengumpulan Data	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN	15
A. Pengertian Umum Tentang Judi	15
B. Jenis dan Unsur-Unsur Judi.....	16
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Judi	25
D. Pengaturan Hukum Tentang Judi	29
BAB III. PELAKU TINDAK PIDANA MEMBERI KESEMPATAN BERJUDI UNTUK UMUM.....	32
UNIVERSITAS MEDAN AREA Macam-Macam Hukuman Tentang Judi	32

B. Modus Operandi Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian	34
C. Pihak-Pihak Yang Terlibat Penanganan Tindak Pidana Bermain Judi di Tempat Umum	36
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MEMBERI KESEMPATAN BERJUDI DI TEMPAT UMUM	46
A. Tindak Pidana Memberi Kesempatan Berjudi di Tempat Umum	46
B. Alat Bukti dan Menjadi Pertimbangan Hakim Untuk Menjatuhkan keputusan Dalam Tindak Pidana Perjudian.....	53
C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberi Kesempatan Berjudi Di Tempat Umum	70
D. Upaya Penanggulangan Untuk Memberantas Terjadinya Tindak Pidana Perjudian di Tempat Umum	72
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.	75
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam era yang serba sulit ini bangsa Indonesia dihadapkan kepada berbagai macam permasalahan keamanan yang mengganggu ketenteraman dan kenyamanan hidup. Berbagai macam bentuk perbuatan tindak pidana muncul ke permukaan sehingga terkadang memberikan sebuah momentum bahwa setiap individu harus dapat menjaga dirinya masing-masing dari akibat-akibat yang tidak diinginkan.

Salah satu tindak pidana yang semakin merebak umumnya di Indonesia dan khususnya di Kota Medan adalah perihal perjudian, sehingga tidak heran apabila aparat kepolisian akhir-akhir ini semakin giat memberantas judi tersebut.

Judi dijadikan sebuah perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan disebabkan oleh karena banyak akibat-akibat yang negatif timbul dari perbuatan tindak pidana perjudian tersebut, baik itu akibat kemerosotan moral maupun juga kehancuran sebuah rumah tangga hingga akhirnya kehancuran sebuah bangsa.

Judi sangat dilarang oleh agama, tetapi meskipun demikian tetap saja perjudian ini tumbuh secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan judi dianggap oleh pelakunya sebagai suatu jalan tercepat untuk menjadi kaya tanpa melakukan usaha yang membanting tulang.¹

¹ Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 42.

Pasal 303 ayat (3) KUHP menyebutkan judi adalah setiap permainan yang memungkinkan akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau memungkinkan itu ditambah besar karena pemain lebih pandai atau mahir. Main judi juga meliputi segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau permainan itu, demikian pula segala peraturan lainnya. Karena main judi merupakan kegemaran yang dapat menjadi rasa ketagihan yang akhirnya dapat menghabiskan harta benda dan akhirnya mendorong untuk melakukan kejahatan. Maka KUHP melarangnya dengan ancaman pidana Pasal 303 dan untuk perjudian ringan dalam Pasal 542. Bahkan secara jelas Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyebutkan “semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

Hukum pidana seringkali digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan. Khususnya masalah perjudian sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat, satu bentuk patologi sosial.²

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban

² Kamin Karono, *Patologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hal. 57

sosial.³

Dengan demikian perjudian dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang berasppek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.⁴ Sangat beralasan kemudian judi harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.⁸ Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.⁵

Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi *social*

³ Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998. hal. 148

⁴ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980, hal. 352-353

⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984. hal. 4

engineering atau rekayasa sosial.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan.

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalkan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud. Proses perwujudannya atau konkretisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.

Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari

adanya kebijakan melalui UU No. 22 Tahun 1954 tentang undian, agar undian

berhadiah tidak menimbulkan berbagai keburukan nasional, maka pemerintah melegalkan Porkas yakni sumbangan dana untuk olah raga. Akhir tahun 1987, Porkas berubah menjadi KSOB (Kupon Sumbangan Olah Raga Berhadiah). Pertengahan tahun 1988 KSOB atau SOB (Sumbangan Olah Raga Berhadiah) dibubarkan karena menimbulkan dampak negatif, yakni tersedotnya dana masyarakat kecil dan mempengaruhi daerah setempat. Akhirnya pertengahan Juli tahun 1988, Menteri Sosial Haryati Subadio dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR menghentikan KSOB. Setelah pembubaran KSOB, wajah baru judi terselubung lahir pada tanggal 1 Januari 1989 dengan nama SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah). SDSB menyumbang dengan beritikad baik. Meski demikian, sumbangan disinyalir terdapat unsur perjudian dan penipuan terhadap masyarakat. Pada tanggal 25 November 1993, pemerintah mencabut dan membatalkan pemberian izin untuk pemberlakuan SDSB pada tahun 1994.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, bahkan sampai yang memakai teknologi canggih melalui telepon, internet maupun SMS (*short message service*).

Contoh kasus yang juga marak dan telah di haramkan oleh Komisi Fatwa MUI yang diketuai KH Ma'ruf Amin pada tanggal 25-27 Mei 2006 di Pesantren Darussalam, Gontor, Ponorogo, Jawa Timur, yaitu SMS berhadiah yang sedang

marak di berbagai media massa, mengandung unsur perjudian.

Perjudian dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, sebagai contoh, di DKI Jakarta semasa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin yang melegalkan perjudian dan prostitusi. Namun, terlepas dari itu eksekutif dari perjudian lebih besar daripada eksekutif positif. Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada undang-undang hukum pidana (berkaitan pula dengan konsep KUHP baru) yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

UNIVERSITAS MEDAN AREA Sesi ini ketahu bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul



Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah: “Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Memberi Kesempatan Berjudi Di Tempat Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”.

Untuk lebih jelas maka di bawah ini penulis uraikan pengertian judul skripsi ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Pertanggungjawaban adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.⁶
- Hukum adalah peraturan yang hidup di tengah masyarakat.⁷
- Bagi adalah untuk.⁸
- Pelaku adalah pembuat.⁹
- Tindak Pidana adalah ketentuan perihal hukum yang mengatur perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana.¹⁰
- Memberikan adalah perbuatan memberi.¹¹

⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Jakarta, 2011, Hal. 108.

⁷ *Ibid.*, hal. 34.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 78.

⁹ *Ibid.*, hal. 779.

¹⁰ Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hal. 54.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal, 65.

- Kesempatan adalah lowongan.¹²
- Berjudi dalam hal ini adalah perjudian. Perjudian menurut Pasal 303 KUHP adalah : Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga apabila kemungkinan itu main besar karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga sela pertaruhan lainnya.¹³
- Di Tempat umum adalah lokasi yang merupakan tempat umum.¹⁴
- Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan adalah kasus yang dijadikan sumber analisis.

Dengan adanya penegasan dan pengertian judul di atas dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini pada dasarnya mengetengahkan pembahasan tentang akibat hukum secara kepidanaan kepada seseorang atau suatu badan hukum yang tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.

B. Alasan Pemilihan Judul

Permasalahan judi adalah salah satu permasalahan penyakit masyarakat

¹² *Ibid.*, hal. 652.

¹³ Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hal. 96.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hal, 163.

yang banyak melanda kota-kota besar bahkan sampai ke pelosok pedesaan, bahkan sangat sering kita dengar dan hal ini sudah lama dipermasalahkan cara penanggulangannya. Hal ini dapat kita ketahui bahwa merebaknya kasus-kasus perjudian di seantero tempat akan menimbulkan berbagai efek yang bersifat negatif, dimana efek dari menjalarnya perjudian tersebut dapat merubah pola pikir masyarakat ke arah yang bertentangan dengan norma hukum maupun norma kesusilaan dan norma agama.

Dari uraian tersebut di atas maka adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan semakin gencarnya kepolisian akhir-akhir melakukan razia dan operasi terhadap praktek-praktek perjudian yang dilakukan di Kota Medan. Keadaan tersebut akan menjadi sangat menarik dilihat dari pandangan sebagian masyarakat terhadap lembaga kepolisian itu sendiri yang kurang baik, sehingga dari kedua sisi ini akan sangat menarik apabila dilakukan pembahasan, terutama untuk melihat bagaimana sebenarnya citra kepolisian itu sendiri di dalam memberantas praktek-praktek perjudian itu sendiri.
2. Penulis merasa tertarik karena masalah perjudian yang juga merupakan masalah penyakit masyarakat ini merupakan suatu masalah yang sulit untuk dicegah dan diberantas, oleh sebab itu penulis ingin membahas lebih mendalam lagi.
3. Penulis merasa tertarik karena masalah perjudian ini adalah suatu masalah

UNIVERSITAS MEDAN AREA yang sangat mempengaruhi kemerosotan moral bagi masyarakat sehingga

melalui penulisan ini penulis mengharapkan kesadaran semua pihak untuk dapat bersama-sama mencegah dan menyadari betapa buruknya pengaruh penyakit masyarakat khususnya perjudian tersebut.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana permainan judi?
2. Siapa-siapa saja pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana bermain judi di tempat umum?
3. Bagaimana pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana memberi kesempatan berjudi di tempat umum ?

D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hypotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan / pembahasan Skripsi. Artinya

harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya

dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hypotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hypotesa, tetapi tergantung dari pada objektivitas atau fakta yang ada.

Dari uraian diatas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana permainan judi didasarkan pada Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana bermain judi di tempat umum adalah polisi.
3. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana memberi kesempatan berjudi di tempat umum adalah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara.

E. Tujuan Penulisan

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.

2. Untuk membagi pengetahuan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya akibat hukum dengan sengaja memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bermain judi.
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada dunia ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana perihal perkembangan dari dikenakan sebuah perbuatan tersebut disebut perjudian.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan suatu karya ilmiah pada umumnya dan Skripsi pada khususnya metode pengumpulan data dapat diwujudkan melalui :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), adalah sistem penelitian dimana data-data telah tersedia, data-data tersebut berasal dari:
 - a. Bahan hukum primer yaitu suatu bahan yang berasal dari peraturan-peraturan misalnya, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu: suatu bahan sebagai pendukung bahan hukum primer, berupa buku-buku bacaan misalnya, buku, karya ilmiah dan sebagainya.
 - c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder misalnya: kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.
2. Penelitian Kelapangan (*Field research*), dimana penulis mendatangi langsung

di Pengadilan Negeri Medan serta meminta data yang berhubungan dengan

skripsi ini, kemudian penulis menganalisa dan memberikan tanggapan, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul , Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDI

Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Pengertian Umum Tentang Judi, Jenis dan Unsur-Unsur Judi, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Judi serta Pengaturan Hukum Tentang Judi.

BABIII. PELAKU TINDAK PIDANA MEMBERI KESEMPATAN BERJUDI UNTUK UMUM.

Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Jenis dan Macam-Macam Hukuman Tentang Judi, Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Berjudi di Tempat Umum serta Pihak-Pihak Yang Terlibat Penanganan Tindak Pidana Bermain Judi di Tempat Umum.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA MEMBERI KESEMPATAN BERJUDI DI TEMPAT UMUM

Bab ini akan diuraikan pembahasan tentang: Tindak Pidana Memberi Kesempatan Berjudi di Tempat Umum, Alat Bukti dan Pertimbangan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Judi Di Tempat Umum, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memberi Kesempatan Berjudi Di Tempat Umum, serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan Saran-Saran .



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN

A. Pengertian Umum Tentang Judi

Di dalam Pasal 303 KUH Pidana diterangkan bahwa permainan judi tersebut adalah :

Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga apabila kemungkinan itu main besar karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga sela pertarungan lainnya.¹⁵

Dengan kutipan di atas maka pada dasarnya judi adalah sebuah permainan untung-untungan, kadang kalah dan kadang menang, permainan tersebut kadang digantungkan kepada keahlian seseorang untuk memainkannya, tetapi pada kenyataan perjudian juga merupakan pertarungan.

Muchlis mengatakan bahwa Judi adalah “ suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan, dimana dalam berhadap-hadapan itu terkandung penyebab timbulnya permusuhan dan kebencian antara pelaku dan menyebabkan mereka lupa pada Tuhannya serta melalaikan kewajibannya “. ¹⁶

¹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 32.

¹⁶ Muchlis, *Porkas Judi Atau Bukan*, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11 September 1986, hal. 38.

Definisi di atas mempunyai kelemahan karena dikatakan bahwa permainan judi tersebut dilakukan berhadapa-hadapan, dan dalam perkembangannya sekarang ini permainan judi tidak saja dilakukan secara berhadap-hadapan, misalnya permainan jackpot (mesin judi) tak pernah akan berhadapan dengan pemiliknya (bandar) yang sebenarnya, tetapi tidak ada orang yang sehat pikirannya yang menyangkal bahwa jackpot itu judi.

Selanjutnya menurut beliau lagi :

Ada dua unsur yang merupakan syarat formal untuk dinamakan judi ialah:

1. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh : yang menang dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu.
2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan sesuatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh.¹⁷

Dalam perkembangannya judi ini sekarang semakin meluas, tidak saja dalam suatu permainan yang dilakukan secara berhadap-hadapan tetapi juga di luar hal tersebut seperti yang disebut di atas yaitu jackpot dan lain sebagainya.

Dengan adanya definisi di atas dapatlah dipahami pengertian bahwa judi tersebut pada dasarnya adalah sebuah permainan yang dilakukan dengan mempertaruhkan sesuatu baik uang atau barang, sedang siapa pihak yang menang tidak dapat diterangkan sebelum permainan tersebut berakhir.

Perjudian adalah permainan naluri dan adu nasib, mempertaruhkan moral,

suatu perbuatan tercela, merugikan, tetapi judi juga merupakan bagian dari perbuatan sehingga pelakunya harus dimintakan tanggung jawab.

B. Jenis dan Unsur-Unsur Judi

Menurut Adam Chazawi dalam rumusan kejahatan Pasal 303 KUHP, ada lima macam kejahatan mengenai hal perjudian (*hazardspel*), dimuat dalam ayat (1):

1. Butir 1 ada dua macam kejahatan.
2. Butir 2 ada dua macam kejahatan; dan
3. Butir 3 ada satu macam kejahatan.¹⁸

Sedangkan ayat (2) memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan oleh ayat (1).

Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut diatas mengandung unsur tanpa izin. Tanpa unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya tiadanya unsur tanpa izin, atau jika ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut tidak lagi atau hapus sifat melawan hukumnya oleh karena itu tidak dipidana. Dimasukkannya unsur tanpa izin ini oleh pembentuk undang-undang dikarenakan perjudian terkandung suatu maksud agar pemerintah atau pejabat pemerintah tertentu tetap dapat melakukan pengawasan dan pengaturan tentang permainan judi.

¹⁸ Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005. hal.

1. Kejahatan Pertama

Kejahatan bentuk pertama dimuat dalam butir 1 yaitu: kejahatan yang melarang orang yang tanpa izin yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Dengan demikian jenis kejahatan ini, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya menawarkan atau memberikan kesempatan.
- b. Objeknya: untuk bermain judi tanpa izin.
- c. Dijadikannya sebagai mata pencaharian

Unsur subjektif:

- d. Dengan sengaja.

Bentuk kejahatan yang pertama ini, si pembuat tidak melakukan bermain judi. Disini tidak ada larangan main judi, tetapi perbuatan yang dilarang adalah (atau) menawarkan kesempatan bermain judi, dan (2) memberikan kesempatan bermain judi. Sementara itu, orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 303 bis yang akan dibicarakan pada uraian kemudian.

Arti “menawarkan kesempatan” bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Perbuatan ini mengandung pengertian belum ada orang yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi

rumusan kejahatan.

2. Kejahatan Kedua

Kejahatan kedua yang juga dimuat dalam butir 1, ialah melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan atau usaha permainan judi.

Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

- a. Perbuatannya; turut serta.
- b. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur Subjektif:

- c. Dengan sengaja.

Pada kejahatan jenis kedua ini, perbuatan adalah turut serta (*deelnemen*). Artinya ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi yang disebutkan pada bentuk pertama yang diterangkan di atas. Apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan menurut Pasal 55 dan 56 KUHP, pengertian turut serta menurut pasal ini lebih luas daripada sekedar turut serta pada bentuk pembuat peserta (*medepleger*). Pengertian dari perbuatan turut serta atau menyertai (*deelnemen*) di sini selain orang yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan pembuat peserta (*medepleger*) menurut Pasal 55, juga termasuk pembuat pembantu (*medeplichtige*) dalam Pasal 56, dan tidak mungkin sebagai pembuat penyuruh (*doenpleger*) atau pembuat penganjur (*uit lokker*), karena kedua bentuk yang disebutkan

terakhir ini tidak terlibat secara fisik dalam orang lain melakukan perbuatan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)7/8/23



dilarang.

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada orang untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapatkan uang atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang terdiri dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan. Seperti juga pada bentuk pertama, pada kejahatan jenis kedua ini terdapat unsur kesengajaan. Kesengajaan disini harus ditujukan pada unsur perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keturutsertaanya itu adalah dalam kegiatan permainan judi.

3. Kejahatan Ketiga

Kejahatan bentuk ketiga ialah ‘melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi’. Dengan demikian terdiri dari unsur-unsur:

Unsur-unsur objektif;

- a. Perbuatan; menawarkan dan memberi kesempatan
- b. Objek: kepada khalayak umum.
- c. Untuk bermain judi tanpa izin;

Unsur subjektif;

- d. Dengan sengaja

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

Kejahatan perjudian yang ketiga ini, mirip sekali dengan kejahatan perjudian bentuk pertama. Persamaanya pada unsur tingkah laku, yakni pada perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan. Sedangkan perbedaannya, ialah sebagai berikut:

- a. Pada bentuk pertama, perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan tidak disebutkan kepada siapa, oleh karena itu bisa termasuk seseorang atau beberapa orang tertentu. Tetapi pada bentuk yang ketiga tidak berlaku, jika kedua perbuatan itu hanya ditujukan pada satu orang tertentu.
- b. Pada bentuk pertama secara tegas disebutkan bahwa kedua perbuatan itu dijadikan sebagai mata pencaharian. Sedangkan pada bentuk ketiga, tidak disebutkan unsur dijadikan sebagai mata pencaharian.

Khalayak umum artinya kepada siapapun, tidak ditujukan pada orang-perorangan atau orang tertentu. Siapa pun juga dapat menggunakan kesempatan untuk bermain judi. Pada bentuk ketiga terdapat pula unsur kesengajaan, yang harus ditujukan pada: (a) melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberi kesempatan; (b) khalayak umum, dan (c) bermain judi. Artinya, si pembuat menghendaki untuk mewujudkan kedua perbuatan itu di depan khalayak umum adalah untuk bermain judi.

Akan tetapi kesengajaan pembuat tidak perlu ditujukan pada unsur tanpa izin, karena unsur tanpa izin dalam rumusan letaknya sebelum unsur kesengajaan. Artinya si pembuat tidak perlu menyadari bahwa di dalam melakukan perbuatan menawarkan

kesempatan dan memberikan kesempatan itu ia tidak mendapatkan izin dari instansi

yang berwenang.

4. Bentuk Keempat

Kejahatan perjudian bentuk keempat dalam ayat (1) Pasal 303, adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Unsur-unsurnya adalah:

Unsur-unsur Objektif:

- a. Perbuatannya: turut serta.
- b. Objek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur subjektif:

- c. dengan sengaja.

Kejahatan bentuk keempat ini, hampir sama dengan kejahatan bentuk kedua. Perbedaannya hanyalah pada kegiatan usaha perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian itu. Akan tetapi pada bentuk keempat ini, perbuatan turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian. Demikian juga kesengajaan pembuat dalam melakukan turut sertanya ditujukan pada kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum.

5. Bentuk Kelima

Bentuk kelima kejahatan mengenai perjudian ialah “melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian” Dengan demikian, dalam kejahatan bentuk kelima ini

terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

- a. perbuatannya: turut serta
- b. objek; dalam permainan judi tanpa izin;
- c. sebagai mata pencaharian.

Perbuatan materiil turut serta (*deelnemen*) terdapat pada kejahatan bentuk kedua, keempat dan kelima. Pengertian perbuatan turut serta telah diterangkan secara cukup pada saat pembicaraan bentuk kedua, sehingga tidak perlu diterangkan lagi.

Pada bentuk kelima ini, unsur dalam “menjalankan kegiatan usaha” tidak dimuat lagi. Artinya si pembuat di sini tidak ikut serta dalam menjalankan usaha permainan judi. Menjalankan usaha adalah berupa perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan bermain judi. Pada bentuk kelima ini, si pembuat ikut terlibat bersama orang lain yang bermain, dan bukan terlibat bersama pembuat yang melakukan usaha perjudian yang orang ini tidak ikut bermain judi.

Si pembuat dalam bermain judi tanpa izin haruslah dijadikannya sebagai mata pencaharian, artinya dari permainan judi ini dia mendapatkan penghasilan yang untuk keperluan hidupnya. Jadi tidak dipidana apabila ia bermain judi hanya sebagai hiburan belaka.

Pada ayat (2) Pasal 303 dikatakan diancam pidana pencabutan hak menjalankan pencarian bagi barang siapa yang melakukan lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut di atas dalam menjalankan pencahariannya. Pada ayat (3) diterangkan tentang arti perjudian, yakni tiap-tiap permainan di mana pada

UNIVERSITAS MEDAN AREA mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, dan

juga karena permainannya terlatih atau lebih mahir.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Judi

Membicarakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perjudian pada dasarnya adalah ingin cepat-cepat mencari kekayaan tanpa harus pernah kerja keras. Inilah yang dirasakan faktor utama berkembang dan tumbuhnya perjudian di bumi ini.

Selain faktor utama di atas ada beberapa faktor penyebab terjadinya perjudian yaitu :

1. Faktor kependudukan

Masalah kependudukan dewasa ini banyak dibicarakan orang khususnya di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali Indonesia. Hal ini tidak hanya pembicaraan di dalam negeri saja akan tetapi di seluruh dunia terlibat jadinya sebab berbicara tentang masalah kependudukan pada hakekatnya sama dengan membicarakan kelangsungan hidup umat manusia, yaitu membicarakan apa-apa yang harus dilaksanakan untuk menghindari pengaruh-pengaruh buruk yang bersumber dari masalah kependudukan tersebut, antara lain timbulnya proses kehidupan bergelandangan, dimana hal tersebut merupakan penyakit masyarakat yang dapat memicu jalan pintas untuk cepat menjadi kaya dengan melakukan perjudian.

Jumlah penduduk yang besar sangat menguntungkan apabila didukung oleh kualitasnya sebab ia akan dapat menjadi aset pembangunan namun akan sangat membahayakan apabila yang ada hanya kuantitas belaka tanpa didukung oleh kualitasnya. Hal ini didasarkan pada usaha yang paling mendasar yaitu :

- a. Manusia selalu memerlukan sandang pangan untuk hidupnya,
- b. Naluri seksual antara dua jenis kelamin akan selalu ada sifatnya tetap.¹⁹

Oleh karena itu apabila kita perhatikan masalah kependudukan yang ada di Indonesia merupakan masalah yang sangat rumit untuk ditanggulangi mengingat banyaknya urbanisasi yang datangnya dari desa. Dimana dengan meningkatnya penduduk akan bertambah pulalah pengangguran yang selanjutnya para penganggur ini akan menjadi gelandangan yang berusaha mencari jalan pintas dengan cara berjudi.

2. Faktor Ekonomi

Setelah kita meninjau faktor kependudukan yang merupakan salah satu faktor terjadinya perjudian, maka faktor ekonomi sebagai faktor yang sangat utama dalam kasus terjadinya perjudian ini.

Justru itu perekonomian tak ubahnya seperti suatu nafas kehidupan umat manusia itu sendiri. Dan manusia selalu mengejar ketinggalannya maupun keterbelakangannya dalam bidang perekonomian tersebut, stabilitas dan kekokohan suatu negara juga tidak luput dari perekonomian yang stabil.

¹⁹ Asmadian Area, *Asmadian Area Kependudukan dan KB*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 8.

Keterbelakangan perekonomian dapat dikonotasikan dengan serangkaian fenomena yang berintegrasi secara kompleks sehingga menimbulkan ketimpangan yang menyolok di bidang kesejahteraan dan kemiskinan, stagnasi maupun keterbelakangan relatif dibandingkan dengan negara-negara lain maupun potensi produksi yang gagal mencapai kemajuan sebagaimana yang diharapkan baik dari sudut pandangan ekonomi, kebudayaan, politik maupun teknologi.

Justru itu keadaan perekonomian yang mapan dan stabil merupakan tolak ukur utama bagi suatu kesejahteraan. Sejahtera atau tidaknya seseorang atau masyarakat dapat dilihat dan diukur dari keadaan perekonomiannya. Oleh karena itu kesengsaraan hidup dapat mempercepat timbulnya proses kehidupan yang berada bukan pada rel yang semestinya. Maka untuk menganalisa gejala kehidupan yang berada pada nilai yang tidak sejahtera yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari sudut subjektif kondisional yang artinya faktor kepribadian seseorang itu untuk hidup, yang pada dasar alamiahnya berkaitan erat dengan karakter yang dimilikinya, misalnya pemalas, boros, sifat pasrah pada nasib secara langsung merupakan faktor yang mendorong mereka pada kehidupan yang pasif. Di samping itu dapat dilihat dari sudut objektif kondisional yaitu merupakan faktor ekstern yang mempengaruhi kehidupan seseorang sehingga ia berbuat perbuatan yang negatif termasuk berjudi.

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah tempat seseorang beradaptasi. Selain keluarga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

lingkungan juga merupakan daerah tempat tinggal, daerah berteman dan juga daerah bergaul dan bekerja. Banyak lingkungan yang mendukung secara positif maupun negatif dalam kehidupan seseorang. Kehidupan seseorang di perkotaan maupun pedesaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi kehidupan seseorang.

Demikian juga terjadinya pembentukan diri terhadap diri seseorang senantiasa dipengaruhi oleh lingkungannya. Apabila seseorang bergaul dan berada di lingkungan yang sehat maka secara langsung akan berpengaruh pada sehatnya jiwa seseorang, tetapi apabila terjadi sebaliknya maka secara berbalik pula jiwa seseorang tersebut juga akan dipengaruhi termasuk halnya di dalam perbuatan judi ini.

4. Faktor pendidikan dan keterampilan

Pendidikan yang merupakan sarana untuk mengembangkan kualitas dan daya pikir manusianya memegang peranan yang amat penting dalam hal merealisasi potensi yang dimiliki seseorang. Rendahnya tingkat mutu pendidikan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dapat menimbulkan moralitas yang rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang minim mengakibatkan seseorang tidak berpikir panjang untuk melakukan perbuatan termasuk halnya melakukan perbuatan judi ini.

D. Pengaturan Hukum Tentang Judi

Bicara tentang Judi selain dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, Jo. UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Judi Jo. PP.No.9 tahun 1981 Jo. Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.5, tanggal 1 April 1981. Hal ini disadari pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, Pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU. No.7 1974, yang di dalam Pasal 1, mengatur semua tindak pidana judian sebagai kejahatan. Di sini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (pasal 303 KUHP), ada yang berbentuk pelanggaran (pasal 542 KUHP) dan sebutan pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU. No.7 1974 hanya mengubah ancaman hukuman pasal 303 ayat (1) KUHP dari 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 90.000 rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Di dalam pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah dan ayat (2)-nya penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.

Memang ironisnya sekalipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk “judi” telah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, namun segala bentuk praktik perjudian menjadi diperbolehkan jika ada “izin” dari pemerintah. Perlu diketahui masyarakat bahwa Permainan Judi (*hazardspel*) mengandung unsur:

- a) Adanya pengharapan untuk menang,
- b) Bersifat untung-untungan saja,
- c) Ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan
- d) Pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Dan secara hukum orang dapat dihukum dalam perjudian, ialah :

- 1) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencahariannya, dan juga bagi mereka yang turut campur dalam perjudian (sebagai bagian penyelenggara judi) atau juga sebagai pemain judi. Dan mengenai tempat tidak perlu ditempat umum, walaupun tersembunyi, tertutup tetap dapat dihukum.
- 2) 2Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, disini tidak perlu atau tidak disyaratkan sebagai mata pencaharian, asal ditempat umum yang dapat dikunjungi orang banyak/umum dapat dihukum, kecuali ada izin dari pemerintah judi tersebut tidak dapat dihukum.
- 3) Orang yang mata pencahariannya dari judi dapat dihukum ; 4) orang yang hanya

ikut pada permainan judi yang bukan sebagai mata pencaharian juga tetap dapat



dihukum. (vide, pasal 303 bis KUHP).

Kalau mengacu pada Peraturan Pemerintah, tepatnya dalam pasal 1 PPRI No.9 tahun 1981 yang isi pokoknya melarang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, baik dalam bentuk judi yang diselenggarakan di “kasino”. di “keramaian” maupun dikaitkan dengan alasan lain, yang jika dikaitkan lagi dengan isi pasal 2 dari PPRI No.9 tahun 1981 yang intinya menghapuskan semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan PPRI No.9 tahun 1981 ini, khususnya yang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, maka ini dapat berarti pasal 303 ayat (1) dan/atau pasal 303 bis KUHP tidak berlaku lagi.

Agaknya pengaturan tentang “judi” terdapat pengaturan yang saling bertentangan, disatu pihak UU No.7 tahun 1974 Jo. pasal 303 KUHP yang mengatur tentang “judi” bisa diberi izin oleh yang berwenang, disisi lain bertentangan dengan aturan pelaksanaannya, yaitu PPRI No.9 tahun 1981, yang melarang “judi” (memberi izin) perjudian dengan segala bentuknya. Memang secara azas theory hukum, PPRI No.9 tahun 1981 tersebut dengan sendirinya batal demi hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang di atasnya.

BAB III

PELAKU TINDAK PIDANA MEMBERI KESEMPATAN BERJUDI UNTUK UMUM

A. Jenis dan Macam-Macam Hukuman Tentang Judi

Berbicara tentang jenis dan macam hukuman tentang judi hal tersebut juga berbicara secara langsung tentang jenis dan mamacam-macam hukuman atas suatu perbuatan pidana.

Istilah pidana pada dasarnya sama dengan pengertian hukuman. Kata hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum, yang berasal dari perkataan *wordt gestraft* menurut Mulyatno merupakan istilah-istilah yang konvensional.²⁰ Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata *wordt gestraft*.

Menurut Mulyatno dalam Muladi kalau *straf* diartikan hukuman maka *strafrecht* seharusnya diartikan hukum-hukuman.²¹

Menurut beliau dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

²⁰ M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 21.

²¹ Muladi, dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998,

Demikian Pula Sudarto dalam Muladi menyatakan bahwa “penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja akan tetapi juga hukum perdata.²²

Selanjutnya dikemukakan oleh beliau bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian menurut Sudarto mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling* misalnya dalam pengertian *sentence conditional* atau *voorwaardelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan dihukum bersyarat atau dipidana bersyarat. Akhirnya dikemukakan oleh Sudarto bahwa istilah hukuman kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan *straf*, namun menurut beliau istilah pidana lebih baik daripada hukuman.

Jenis-Jenis hukuman dapat dilihat dalam Pasal 10 KUH Pidana yang pada dasarnya berisikan tentang jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana, dimana menurut pasal ini, hukuman tersebut ialah :

1. Hukuman pokok :
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara

- c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda
2. Hukuman tambahan :
- a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 - b. Perampasan barang yang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

Demikian juga halnya dengan tindak pidana perjudian, jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap perbuatan perjudian

B. Modus Operandi Sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian

Modus operandi sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian adalah ekonomi. Orang melakukan judi karena menginginkan pendapatan yang sedemikian cepat, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan cara bermain judi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan Modus operandi sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian adalah disebabkan kebutuhan ekonomi dari pelaku.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA Mengenal Dasar Perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP

sebagai berikut : “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Ancaman pidana perjudian sebenarnya sudah cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin :
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam KUHP maupun UU No. 7 tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Adapun beberapa kelemahannya adalah :

1. Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana
2. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan
3. Pasal 303 bis ayat (1) angka 2, hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat ilegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat mungkin disalahgunakan, seperti adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan pejabat yang berwenang.

C. Pihak-Pihak Yang Terlibat Penanganan Tindak Pidana Bermain Judi di Tempat Umum

Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana bermain judi di

1. Kepolisian.

Kepolisian bertugas memelihara dan menjaga ketertiban dalam masyarakat termasuk juga mengambil tindakan tegas seperti penangkapan apabila terjadi perjudian. Peran kepolisian ini adalah disebabkan polisi itu adalah penegak hukum termasuk dalam kajian penindakan terhadap pelaku perjudian.

2. Masyarakat.

Perjudian sebagai penyakit masyarakat. Apabila ada perjudian di sekitar masyarakat atau tempat tinggalnya maka peran masyarakat adalah melaporkannya kepada pihak kepolisian bahwa ada permainan judi di sekitarnya dan keberadaan permainan judi tersebut sangat meresahkan masyarakat di sekitarnya.

3. Pemuka/tokoh agama.

Pada kapasitas ini pemuka/tokoh agama memainkan perannya berupa ajakan-ajakan untuk meninggalkan perjudian, memberitahukan kepada masyarakat tentang bahaya perjudian dan lain sebagainya.

Diantara ketiga unsur tersebut maka peran yang sangat potensial dalam penanganan tindak pidana perjudian di tempat umum adalah kepolisian. Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan“.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Versi 2019 sebagai berikut.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2002) menyebutkan tugas pokok kepolisian yaitu:

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan :

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

Kepolisian Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukumk nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia,
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan,
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,

9. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian,
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian,
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang,
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti,
 - j. Menyelenggarakan Pusat informasi kriminal nasional,
 - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat,
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang
- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya berwenang :
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor,

UNIVERSITAS MEDAN AREA Memberikan pengetahuan tentang kegiatan politik,

- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam,
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan,
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian,
 - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional,
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait,
 - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional,
 - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14 :

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara

UNIVERSITAS MEDAN AREA
untuk kepentingan pendidikan.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Merngajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek

UNIVERSITAS MEDAN AREA memberikan perlindungan dan pertolongan.

3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesucilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.²³

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang

²³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, 1998, hal. 4.

penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai Prevention of Crime and The Treatment of Offenders) pernah menggunakan istilah “ Service oriented task “ dan Law enforcement duties “.

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang Nol. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana permainan judi ditemukan dalam Pasal 303 KUH Pidana dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana bermain judi di tempat umum adalah kepolisian Negara Republik Indonesia. Dikatakan demikian karena kepolisian adalah alat negara yang bertugas menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal ini penjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak hukum di bidang peradilan, dengan perincian tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Sebagai penegak hukum
 - b. Sebagai pengayom
 - c. Dan sebagai pembimbing masyarakat.
3. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana memberi kesempatan berjudi di tempat umum maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda atau kedua-duanya sekaligus.



B. Saran

1. Untuk mengatasi masalah perjudian yang berlangsung di Kota Medan hendaknya aparat Kepolisian tidak hanya tertuju kepada pemain-pemainnya semata tetapi lebih agresif dengan cara menciduk gembong maupun juga bandarnya.
2. Kepada masyarakat luas hendaknya tidak terlibat dengan perjudian karena selain dilarang oleh agama maupun perundang-undangan judi juga bukan merupakan jalan keluar dari permasalahan kehidupan perekonomian dan bukan tidak mungkin perjudian malah membawa persoalan baru apabila kelak suatu hari tertangkap dan diketahui oleh pihak kepolisian.
3. Kepada semua pihak hendaknya dapat bahu membahu dengan instansi kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1980.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Jakarta, 2011.
- Intan Entjang, *Kependudukan dan KB*, Alumni, Bandung, 1986.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997,.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1997, .
- Muchlis, *Porkas Judi Atau Bukan*, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11 September 1986.
- Muladi, dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan penyimpangan, Suatu Perspektif Kriminologi*, Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea, 1992.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/23

Ronny Hanitjo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1984.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.

Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

C. Internet:

RGS & Mitra, "Saksi A De Charge", <http://rgs-istilah-hukum.blogspot.com/2010/08/saksi-de-charge.html>.